

Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum 2024



**Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**





KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran Allah SWT, dimana sampai saat ini, nikmat dan rahmatnya serta kekuatan sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Pemilihan Umum tahun 2024.

Pembuatan laporan akhir ini memuat bentuk pengawasan Bawaslu Kota Pariaman dalam proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Pemilihan Umum tahun 2024. dan kepada pembaca bertujuan memberikan gambaran proses pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dengan dasar Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Semoga laporan akhir laporan ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik pemerhati pemilu, stakeholder, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum terutama bagi Bawaslu sendiri sebagai gambaran untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengawasan Proses Pemilu kedepannya.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. walaupun laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya, Wassalam. Terima kasih.

Pariaman, 10 Januari 2023

PENYUSUN

ABSTRAK

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan akhir pengawasan sesuai tahapan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan dan sub-tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan pengawasan pelaksanaan sub-tahapan Pencalonan, Verifikasi Administrasi Dokumen calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman berfokus kepada pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Pariaman aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kota Pariaman terkait teknis pelaksanaan tahapan dan sub-tahapan serta Bawaslu Kota Pariaman melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan seluruh sub tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, pada Pelaksanaan Tahapan dan Sub-tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Pemilu Tahun 2024 Kota Pariaman, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pariaman. Bawaslu Kota Pariaman lebih mengedepankan aspek pencegahan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Laporan ini disusun oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 003/HK.01.01/K.SB/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
TIM PENYUSUN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan Laporan	4
C. Landasan Hukum	7
D. Sistematika Laporan	9
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	11
A. Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	11
1. Kerawanan-kerawanan	11
2. Perencanaan Pengawasan	12
3. Aktivitas Pengawasan	13
B. Pencegahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	32
1. Pencegahan	32
C. Rekomendasi/ Saran Perbaikan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...	40
1. Temuan	40
2. Rekomendasi	41
3. Tindaklanjut Rekomendasi	42
D. Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahapan dan Sub	42

Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ...

- E. Penindakan Penyelesaian Sengketa Tahapan dan 44
Sub Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III PENUTUP 46

- A. Kesimpulan 46
B. Rekomendasi 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Dokumen Pendukung

DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1	Data Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman	15
2.	Tabel 2	Daftar Form A Bawaslu Kota Pariaman selama pengajuan bakal calon	16
3.	Tabel 3	Data verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman	18
4.	Tabel 4	Daftar Form A Bawaslu Kota Pariaman selama Verifikasi Administrasi Perbaikan	19
5.	Tabel 5	Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon	20
6.	Tabel 6	Data verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman	22
7.	Tabel	Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon	24
8.	Tabel 8	Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon	25
9.	Tabel 9	Data verifikasi administrasi hasil pencermatan DCS anggota DPRD Kota Pariaman	26
10.	Tabel 10	Daftar Form A selama pengajuan perubahan rancangan DCT	28
11.	Tabel 11	Daftar Form A selama verifikasi administrasi pengajuan perubahan rancangan DCT	29
12.	Tabel 12	Data rekapitulasi daftar calon tetap (DCT) DPRD Kota Pariaman	31
13.	Tabel 13	Rekapitulasi Formulir Model A Pencalonan DPRD Kota Pariaman	32
14.	Tabel 14	Daftar Form Pencegahan BAWASLU Kota Pariaman	33

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nomor Lampiran	Judul
1.	Lampiran 1	Berita Acara Pengajuan Bakal Calon
2.	Lampiran 2	Berita Acara Verifikasi Administrasi Bakal Calon
3.	Lampiran 3	Berita Acara Hasil Akhir Vermin Bakal Calon
4.	Lampiran 4	Berita Acara Pengajuan Bekas Perbaikan Bakal Calon
5.	Lampiran 5	Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon
6.	Lampiran 6	Berita Acara Pengajuan Hasil Pencermatan DCS
7.	Lampiran 7	Berita Cara Verifikasi Administrasi Pengajuan Hasil Pencermatan DCS
8.	Lampiran 8	Berita Acara Penetapan DCS
9.	Lampiran 9	Berita Acara Pengajuan Hasil Pencermatan DCT
10.	Lampiran 10	Berita Cara Verifikasi Administrasi Pengajuan Hasil Pencermatan DCT
11.	Lampiran 11	Berita Acara Penetapan DCT

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Riswan

Ulil Amri

Elmahmudi

PEMBINA

Yoga Tri Rizki Ananda

PENANGGUNG JAWAB

Ulil Amri

PENULIS

Masrizal

Berlianti Ridwan

Syaiful Abdi

PENYUNTING/TATA LETAK

Hendri Saputra

Mulisa Yulia

DESAIN SAMPUL

Masrizal

SUPPORT TEAM

Az Syubhi ME

Fauzi Aulia Rahman

Juhendri

Ridwan Efendi

Rozi Nofiana

Rezka Viyona

Ar Rahman Latif

Afdal Amri

Issaura luthfiana

Violalita Monica

Srilinda Waty Wani

**“BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”**

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan UUD 1945 Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dimana hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Dimana untuk Pemilu sendiri berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum terdiri dari 11 (sebelas) tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan ditutup dengan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari 11 (sebelas) tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut diatas satu tahapan yang selesai dilaksanakan adalah tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dimulai dari tanggal 24 April 2023 hingga 04 November 2023.

Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU yang diawali dengan pengumuman pengajuan bakal calon, selanjutnya pengajuan bakal calon, dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi hingga ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Pengajuan bakal calon dilakukan dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023, terdapat 17 Partai Politik dari 18 Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu di Kota Pariaman yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dengan jumlah total calon Anggota DPRD Kota Pariaman sebanyak 319 terdiri dari 199 bakal calon laki-laki dan 120 bakal calon perempuan. setelah dilakukan

pengajuan calon oleh Partai Politik, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi terhadap berkas calon dan dari hasil verifikasi terdapat 48 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 271 yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Dimasa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dimulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, Partai Politik yang melakukan pengajuan perbaikan dokumen hanya 13 Partai Politik dengan jumlah total calon Anggota DPRD Kota Pariaman sebanyak 232 terdiri dari 142 bakal calon laki-laki dan 90 bakal calon perempuan. selanjutnya setelah dilakukan pengajuan calon oleh Partai Politik, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi terhadap berkas calon dan dari hasil verifikasi terdapat 187 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 45 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Dimasa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dimulai pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023. Berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 tentang pedoman teknis penyusunan DCS, KPU kembali membuka ruang terhadap Partai Politik melakukan pengajuan bakal calon. Partai Ummat yang sebelumnya pada masa perbaikan dokumen persyaratan tidak mengajukan perbaikan calon anggota DPRD nya, kembali melakukan pengajuan calonnya. Setelah dilakukan pencermatan selanjutnya KPU Kota Pariaman kembali melakukan verifikasi terhadap dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Berdasarkan keputusan KPU Kota Pariaman nomor 137 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Pariaman nomor 136 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan sebanyak 226 terdiri dari 139 bakal calon laki-laki dan 87 bakal calon perempuan. selanjutnya dinyatakan sebanyak 225 memenuhi syarat (MS) dan 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)

Sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pariaman tanggal 150 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, ditetapkan sebanyak 225 Calon Tetap yang terdiri dari 140 calon laki-laki dan 85 calon perempuan dengan rincian

sebanyak 14 Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang memiliki Calon Tetap yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) calon laki-laki sebanyak 14 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) calon laki-laki sebanyak 13 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 19, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan) calon laki-laki sebanyak 11 orang dan calon perempuan sebanyak 9 orang total 20, Partai Golongan Karya (Golkar) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Nasdem calon laki-laki sebanyak 13 orang dan calon perempuan sebanyak 7 orang total 20, Partai Buruh calon laki-laki sebanyak 1 orang dan calon perempuan sebanyak 3 orang total 4, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) calon laki-laki sebanyak 1 orang dan calon perempuan sebanyak 1 orang total 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) calon laki-laki sebanyak 3 orang dan calon perempuan sebanyak 3 orang total 6, Partai Amanat Nasional (PAN) calon laki-laki sebanyak 14 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Bulan Bintang (PBB) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Demokrat calon laki-laki sebanyak 14 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Ummat calon laki-laki sebanyak 8 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 14.

Terhadap semua program dan/atau kegiatan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut diatas hingga akhirnya ditetapkan Calon Tetap tahun 2024, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas tahapan dan subtahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Dimana diperjelas dengan Surat Ketua Bawaslu

Nomor: 15/HK/K1/01/2024 perihal Surat Permintaan Laporan Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 5 Januari 2024 yang mana Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menyusun laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum. Untuk itu Laporan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota ini disusun dan disampaikan kepada Bawaslu.

Laporan disusun oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 003/HK.01.01/K.SB/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Tim fasilitasi pengawasan dibentuk berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tertanggal 29 April 2023 serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud

Penyusunan laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Bawaslu Kota Pariaman;

- b. Menjadi kewajiban bagi Bawaslu Kota Pariaman setelah melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Bawaslu Kota Pariaman;
- c. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik atas tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kota Pariaman tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024;
- d. Untuk mengetahui bagaimana fokus pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman pada tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024; dan
- e. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam menyampaikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman pada tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024;

- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Untuk memberi informasi hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman pada tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan;
- d. Dengan adanya laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Bawaslu Kota Pariaman ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lembaga pembuat Undang-undang khususnya pada tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- e. Untuk mengetahui hambatan, kendala dan permasalahan dalam pengawasan tahapan p Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dialami oleh Bawaslu Kota Pariaman;
- f. Agar segala hambatan, kendala dan permasalahan pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dapat menjadi bahan evaluasi pada Pemilu yang akan datang;
- g. Publik mengetahui tugas dan kewenangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman khususnya pada pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota; dan
- h. Untuk memastikan bahwa pengawasan tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. LANDASAN HUKUM

Bawaslu Kota Pariaman dalam melakukan penyusunan laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota berdasarkan kepada Undang-undang, Peraturan Bawaslu, Surat Bawaslu serta Peraturan KPU, hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilihan harus berkepastian hukum, termasuk didalamnya menyusun laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyampaikan laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dari awal hingga akhir jadwal tahapan dimaksud. Adapun *konsiderans* yang melatarbelakangi penyusunan laporan akhir tahapan Pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan akhir tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat dengan sistematika laporan yang secara garis besar akan memaparkan, sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang gambaran umum dalam membuat laporan akhir tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman saat proses pengawasan dengan menjelaskan maksud dan tujuan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kota Pariaman.

2. Bagian Pelaksanaan Pengawasan

Pada bagian ini Bawaslu Kota Pariaman menjelaskan tentang Pelaksanaan Pengawasan dimana di dalamnya memuat kerawanan-kerawanan pada setiap sub-tahapan. Bawaslu Kota Pariaman membagi kerawanan pada sub-tahapan. Pada bagian ini juga memaparkan perencanaan pengawasan berupa fokus pengawasan, strategi pengawasan dan kegiatan pengawasan.

Bagian ini juga menjelaskan kegiatan pengawasan mulai dari pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman saat tahapan dimulai sampai dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman ditetapkan sebagai peserta Pemilu, aktifitas pengawasan yang menggambarkan proses-proses pengawasan setiap sub-tahapannya dan Rekapitulasi Formulir Model A yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan.

Selanjutnya pada bagian ini Bawaslu Kota Pariaman juga memaparkan tentang hasil pengawasan berupa ada tidaknya temuan, rekomendasi dan juga tindak lanjut. terakhir pada bagian ini Bawaslu Kota Pariaman memaparkan dinamika-dinamika selama dilakukannya pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024.

3. Bagian Penutup

Bagian penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari proses-proses pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024. pada bagian ini Bawaslu Kota Pariaman juga memasukan rekomendasi-rekomendasi terhadap proses-proses pengawasan pada tahapan ini.

4. Lampiran

Pada bagian ini Bawaslu mencoba menyajikan lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan pada laporan ini, bagian ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca. adapun yang menjadi lampiran pada laporan ini antara lain berupa regulasi-regulasi yang digunakan selama proses tahapan ini berlangsung, Surat menyurat yang telah dikeluarkan baik itu oleh KPU Kota Pariaman maupun Bawaslu Kota Pariaman dan yang terakhir yaitu dokumen-dokumen pendukung selama tahapan ini berlangsung.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kerawanan-Kerawanan

Pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan pada tahapan dan sub-tahapannya. Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu Kota Pariaman melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan terjadi selama proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Adapun kerawanan-kerawanan yang disusun oleh Bawaslu Kota Pariaman antara lain:

- a. Perbedaan persepsi terhadap penafsiran aturan antara penyelenggara teknis dan pengawas Pemilu;
- b. Perbedaan penentuan MS (Memenuhi Syarat), BMS (Belum Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Verifikator KPU Kota Pariaman;
- c. Akun SILON yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pariaman, tidak tertera seluruh fitur-fitur yang sama dengan akun SILON KPU Kota Pariaman sehingga Bawaslu Kota Pariaman tidak dapat melakukan pengawasan di SILON secara maksimal terhadap proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu tahun 2024;
- d. Regulasi (Surat Edaran dan/atau Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh KPU banyak bertentangan dengan norma-norma yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, termasuk banyaknya intruksi atau surat sakti dari KPU ke jajarannya, sehingga muncul paradigma tidak berkepastian hukum.

2. Perencanaan Pengawasan

a. Fokus Pengawasan

- 1) Memastikan kesesuaian waktu pelaksanaan tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman
- 2) Memastikan pelaksanaan sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan aturan;
- 3) Memastikan keabsahan dokumen yang diverifikasi oleh verifikator KPU Kota Pariaman.

b. Strategi Pengawasan

- 1) Melakukan koordinasi bersama KPU Kota Pariaman terkait dengan mekanisme pelaksanaan setiap akan dimulainya sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman;
- 2) Membuat surat himbauan kepada KPU Kota Pariaman dan Partai Politik peserta Pemilu pada sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman;
- 3) Membentuk Tim Pengawasan pada sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman agar dapat dilakukan pengawasan melekat;
- 4) Menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A.

c. Kegiatan Pengawasan

- 1) Bawaslu Kota Pariaman melakukan pengawasan melekat pada setiap sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman;
- 2) Mendokumentasikan setiap proses pelaksanaan pengawasan sub tahapan dan sub bagian tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman;
- 3) Melaporkan secara berjenjang terkait dengan proses, permasalahan dan hasil pengawasan tahapan tahapan pencalonan DPRD Kota Pariaman.

3. Aktivitas Pengawasan

a. Pengajuan Bakal Calon

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 352 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, pada lampiran I, tentang Rincian, Program dan Jadwal Kegiatan, menyatakan bahwa KPU melakukan penerimaan pengajuan bakal calon pada tanggal 1 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023. Namun setelah pengajuan bakal calon, KPU RI mengeluarkan surat 495/PL.01.4-SD/05/2023 dan Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 yang mengharuskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menambah waktu pengajuan bakal calon 5x24 jam atau sampai dengan 19 Mei 2023 khusus kepada Partai Politik yang mengalami kendala silon pada saat melakukan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, maka tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Pariaman melakukan pengawasan langsung di KPU Kota Pariaman. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman terhadap pelaksanaan pengajuan calon anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu tahun 2024 adalah:

- 1) Memastikan KPU Kota Pariaman melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan tepat dan cermat;
- 2) Partai Politik tingkat Kota Pariaman dan/atau calon anggota DPRD Kota Pariaman mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara oleh KPU Kota Pariaman;

- 3) KPU Kota Pariaman melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel.

Adapun hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman terhadap 24 Partai Politik yang lulus pendaftaran di KPU Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN PEMILU 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil Yang Diterima
1	Partai Nasdem	11 Mei 2023, 11:43:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023, 14:39:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
3	Partai Keadilan Sejahtera	12 Mei 2023, 09:23:0	Dikembalikan	3 Dapil
4	Partai Bulan Bintang	12 Mei 2023, 15:29:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
5	Partai Solidaritas Indonesia	13 Mei 2023, 08:59:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
6	Partai Keadilan Sejahtera	13 Mei 2023, 08:59:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
7	Partai Persatuan Pembangunan	13 Mei 2023, 11:58:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
8	Partai Amanat Nasional	13 Mei 2023, 13:57:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
9	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023, 14:31:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13 Mei 2023, 16:00:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
11	Partai Kebangkitan Nusantara	14 Mei 2023, 10:42:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	14 Mei 2023, 10:43:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
13	Partai Ummat	14 Mei 2023, 14:04:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
14	Partai Demokrat	14 Mei 2023, 14:44:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
15	Partai Golongan Karya	14 Mei 2023, 17:06:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
16	Partai Buruh	14 Mei 2023, 21:26:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
17	Partai Perindo	14 Mei 2023, 22:50:0	Lengkap dan Diterima	3 Dapil
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14 Mei 2023, 23:00:0	Lengkap dan Diterima	2 Dapil

Tabel.1 data pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman

Bawaslu Kota Pariaman melakukan pengawasan melekat terhadap proses pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman. Dalam pelaksanaan pengawasan pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Selama melakukan pengawasan pengajuan bakal calon, Bawaslu Kota Pariaman telah mengeluarkan sebanyak 15 buah Formulir Model A, seluruh Formulir Model A tersebut, telah dikirim kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat setiap selesai melakukan pengawasan. Adapun formulir model A, sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	1 Mei 2023	050/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
2	2 Mei 2023	051/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
3	3 Mei 2023	052/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
4	4 Mei 2023	053/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
5	5 Mei 2023	054/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
6	6 Mei 2023	057/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
7	7 Mei 2023	058/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
8	8 Mei 2023	059/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
9	9 Mei 2023	060/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
10	10 Mei 2023	061/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
11	11 Mei 2023	062/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
12	12 Mei 2023	064/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
13	13 Mei 2023	065/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
14	14 Mei 2023	066/LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon
15	19 Mei 2023	067/ LHP/PM.01.02/SB-16/05/2023	Pengajuan Bakal Calon

Tabel.2 Daftar Form A Bawaslu Kota Pariaman selama pengajuan bakal calon

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman sebagaimana telah tertuang pada Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) pada tahapan pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman di kantor KPU Kota Pariaman ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

- a) Partai Politik yang melaksanakan pengajuan bakal calon pada waktu akhir jadwal pengajuan;
- b) Adanya dokumen digital model B daftar bakal calon Parpol di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) belum di tandatangani dan belum di cap oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik sehingga berkas dikembalikan;
- c) Terdapat kendala dalam pengaksesan SILON saat proses pengajuan bakal calon sehingga memakan waktu pengajuan.

b. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen kebenaran dan kegandaan bakal calon dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai tanggal 23 Juni 2023.

Dari 18 (delapan belas) Partai Politik tingkat Kota Pariaman hanya 17 (tujuh belas) Partai Politik yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Pariamandan dapat lanjut proses Veriifikasi Administrasi. Dari 17 Partai Politik tersebut terdapat sebanyak 319 terdiri dari 199 bakal calon laki-laki dan 120 bakal calon perempuan. setelah dilakukan pengajuan calon oleh Partai Politik, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi terhadap berkas calon dan dari hasil verifikasi terdapat 48 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 271 yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Adapun hasil verifikasi administrasi dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman yaitu:

REKAPITULASI DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD KAB/KO PADA MASA PENDAFTARAN									
NO	PARTAI POLITIK	BAKAL CALON					STATUS		KETERANGAN
		JUMLAH KURSI	BAKAL CALON YANG DI AJUKAN	BAKAL CALON LAKI-LAKI	BAKAL CALON PEREMPUAN	KETERWAKILAN PEREMPUAN	MS	BMS	
1	PKB	20	20	14	6	30%	0	20	
2	GERINDRA	20	20	12	8	40%	0	20	
3	PDI PERJUANGAN	20	20	9	11	55%	0	20	
4	GOLKAR	20	20	13	7	35%	7	13	
5	NASDEM	20	20	13	7	35%	7	13	
6	BURUH	20	10	6	4	40%	0	10	
14	GELORA	20	14	7	7	50%	0	14	
8	PKS	20	20	12	8	40%	12	8	
9	PKN	20	20	12	8	40%	0	20	
10	HANURA	20	20	13	7	35%	0	20	
11	GARUDA	20	0	0	0	0%	0	0	
12	PAN	20	20	13	7	35%	10	10	
13	PBB	20	20	14	6	30%	0	20	
14	DEMOKRAT	20	20	14	6	30%	0	20	
15	PSI	20	20	14	6	30%	0	20	
16	PERINDO	20	15	9	6	40%	0	15	
17	PPP	20	20	12	8	40%	12	8	
18	UMMAT	20	20	12	8	40%	0	20	
JUMLAH		360	319	199	120		48	271	

Tabel.3 data verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman

Pelaksanaan tugas pengawasan verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen pencalonan mengeluarkan Formulir Model A sebanyak 3 buah terhitung semenjak 5 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	05 Juni 2023	069/LHP/PM.01.02/SB-16/06/2023	Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon
2	06 Juni 2023	070/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon
3	07 Juni 2023	071/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon

Tabel.4 Daftar Form A Bawaslu Kota Pariaman selama Verifikasi Administrasi Perbaikan

c. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 9 Juli 2023.

Pada rentang waktu yang telah ditetapkan terdapat 13 (tiga belas) Partai Politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

pada tanggal 10 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan surat dinas nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penggantian dokumen

perbaikan persyaratan bakal calon yang pada dasarnya membuka kembali kesempatan Partai Poilitik untuk mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dbuka sampai dengan tanggal 19 Juli 2023.

Pada waktu yang ditetapkan dalam surat dinas KPU RI nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023, terdapat 9 (Sembilan) Partai Politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat.

Pelaksanaan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman mengeluarkan Formulir Model A sebanyak 6 buah yaitu 4 buah rentang waktu 6 Juli 2023 sampai tanggal 9 Juli 2023 dan 2 buah rentang waktu sampai dengan 15 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	06 Juli 2023	089/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2023	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon
2	07 Juli 2023	090/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2022	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon
3	08 Juli 2023	091/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2022	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon
4	09 Juli 2023	092/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2022	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon
5	15 Juli 2023	093/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2022	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon berdasarkan SD 700
6	16 Juli 2023	094/LHP/PM.01.02/SB-16/07/2022	Pengajuan perbaikan dokumen bakal calon berdasarkan SD 700

Tabel.5 Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon

d. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen kebenaran dan kegandaan bakal calon dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai tanggal 31 Juli 2023.

Dari 18 (delapan belas) Partai Politik tingkat Kota Pariaman hanya 13 (tiga belas) Partai Politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman dan dapat lanjut proses Verifikasi Administrasi. Dari 13 Partai Politik tersebut terdapat sebanyak 232 terdiri dari 142 bakal calon laki-laki dan 90 bakal calon perempuan. setelah dilakukan pengajuan calon oleh Partai Politik, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi terhadap berkas calon dan dari hasil verifikasi terdapat 187 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 45 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Adapun hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman yaitu:

REKAPITULASI DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD KAB/KO PADA MASA PERBAIKAN									
NO	PARTAI POLITIK	BAKAL CALON					STATUS		KETERANGAN
		JUMLAH KURSI	BAKAL CALON YANG DI AJUKAN	BAKAL CALON LAKI-LAKI	BAKAL CALON PEREMPUAN	KETERWAKILAN PEREMPUAN	MS	TMS	
1	PKB	20	20	14	6	30%	6	14	
2	GERINDRA	20	20	11	9	45%	20	0	
3	PDI PERJUANGAN	20	20	9	11	55%	10	10	
4	GOLKAR	20	20	13	7	35%	19	1	
5	NASDEM	20	20	13	7	35%	20	0	
6	BURUH	20	10	6	4	40%	7	3	
14	GELORA	20	2	1	1	50%	1	1	
8	PKS	20	20	12	8	40%	20	0	
9	PKN	20	0	0	0	0%	0	0	
10	HANURA	20	20	10	10	50%	4	16	
11	GARUDA	20	0	0	0	0%	0	0	
12	PAN	20	20	14	6	30%	20	0	
13	PBB	20	20	13	7	35%	20	0	
14	DEMOKRAT	20	20	14	6	30%	20	0	
15	PSI	20	0	0	0	0%	0	0	
16	PERINDO	20	0	0	0	0%	0	0	
17	PPP	20	20	12	8	40%	20	0	
18	UMMAT	20	0	0	0	0%	0	0	
JUMLAH		360	232	142	90		187	45	

Tabel.6 data verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman

e. Penyusunan DCS

Pada sub tahapan ini terdapat 7 (tujuh) sub bagian yang menjadi fokus pengawasn yang di awasi oleh bawaslu Kota Pariaman yaitu pencermatan rancangan DCS, penyusunan dan penetapan DCS, pengumuman DCS, masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 996 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan rancangan DCS dilaksanakan mulai tanggal 06 Agustus 2023 sampai tanggal 11 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS. Adapun pada masa pencermatan ini terdapat 12 (duabelas) Partai Politik yang melakukan pengajuan perubahan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pelaksanaan tugas pengawasan masa pencermatan DCS yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan mengeluarkan Formulir

Model A sebanyak 4 buah rentang waktu 8 Agustus 2023 sampai tanggal 11 Agustus 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	08 Agustus 2023	100/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2023	Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan DCS
2	09 Agustus 2023	101/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2023	Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan DCS
3	10 Agustus 2023	102/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2023	Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan DCS
4	11 Agustus 2023	103/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2023	Perubahan Rancangan DCS Masa Pencermatan DCS

Tabel.7 Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon

Selanjutnya ke 12 (duabelas) Partai Politik ini dilakukan verifikasi administrasi dan dilakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diragukan keabsahannya yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023.

Pelaksanaan tugas pengawasan verifikasi administrasi dan klarifikasi dokumen yang diragukan ke absahannya pada masa pencermatan DCS yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan mengeluarkan Formulir Model A sebanyak 15 buah terdiri dari 2 buah untuk verifikasi dan 13 buah untuk klarifikasi rentang waktu 12 Agustus 2023 sampai tanggal 15 Agustus 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	12 Agustus 2023	104/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2023	Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan DCS
2	13 Agustus 2023	105/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan DCS
3	13-15 Agustus 2023	106/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
4	13-15 Agustus 2023	107/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS

5	14 Agustus 2023	108/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
6	14 Agustus 2023	109/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
7	14 Agustus 2023	110/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
8	14 Agustus 2023	111/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
9	14 Agustus 2023	112/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
10	15 Agustus 2023	113/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
11	15 Agustus 2023	114/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
12	15 Agustus 2023	115/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
13	15 Agustus 2023	116/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
14	15 Agustus 2023	117/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS
15	15 Agustus 2023	118/LHP/PM.01.02/SB-16/08/2022	Klarifikasi Dokumen Masa Pencermatan DCS

Tabel.8 Daftar Form A selama pengajuan perbaikan dokumen bakal calon

Dari 18 (delapan belas) Partai Politik tingkat Kota Pariaman hanya 14 (tiga belas) Partai Politik yang lanjut proses Verifikasi Administrasi dan memiliki calon anggota DPRD Kota Pariaman untuk ditetapkan sebagai DCS. Dari 14 Partai Politik tersebut terdapat sebanyak 226 terdiri dari 139 calon laki-laki dan 87 calon perempuan. setelah dilakukan itu, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi dan hasil verifikasi terdapat 225 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Adapun hasil verifikasi administrasi pencermatan DSC anggota DPRD Kota Pariaman yaitu:

REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN									
NO	PARTAI POLITIK	BAKAL CALON					STATUS		KETERANGAN
		JUMLAH KURSI	BAKAL CALON YANG DI AJUKAN	BAKAL CALON LAKI-LAKI	BAKAL CALON PEREMPUAN	KETERWAKILAN PEREMPUAN	MS	TMS	
1	PKB	20	20	14	6	30%	19	1	
2	GERINDRA	20	19	11	8	42%	19	0	
3	PDI PERJUANGAN	20	20	11	9	45%	20	0	
4	GOLKAR	20	20	12	8	40%	20	0	
5	NASDEM	20	20	13	7	35%	20	0	
6	BURUH	20	4	1	3	75%	4	0	
14	GELORA	20	2	1	1	50%	2	0	
8	PKS	20	20	12	8	40%	20	0	
9	PKN	20	0	0	0	0%	0	0	
10	HANURA	20	7	4	3	43%	7	0	
11	GARUDA	20	0	0	0	0%	0	0	
12	PAN	20	20	14	6	30%	20	0	
13	PBB	20	20	12	8	40%	20	0	
14	DEMOKRAT	20	20	14	6	30%	20	0	
15	PSI	20	0	0	0	0%	0	0	
16	PERINDO	20	0	0	0	0%	0	0	
17	PPP	20	20	12	8	40%	20	0	
18	UMMAT	20	14	8	6	43%	14	0	
JUMLAH		360	226	139	87		225	1	

Tabel.9 data verifikasi administrasi hasil pencermatan DCS anggota DPRD Kota Pariaman

f. Penetapan DCT

Pada sub tahapan ini terdapat 3 (tiga) sub bagian yang menjadi fokus pengawasn yang di awasi oleh bawaslu Kota Pariaman yaitu pencermatan rancangan DCT, penyusunan dan penetapan DCT dan pengumuman DCT,

Berdasarkan Keputusan KPU RI No 996 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan mulai tanggal 24 September 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2023.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT. Adapun pada masa pencermatan ini terdapat 14 (duabelas) Partai Politik yang melakukan pengajuan perubahan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Ummat.

Pelaksanaan tugas pengawasan masa pencermatan DCT yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan mengeluarkan Formulir Model A sebanyak 11 buah rentang waktu 24 September 2023 sampai tanggal 3 Oktober 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	25 September 2023	126/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2023	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
2	26 September 2023	127/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
3	27 September 2023	128/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
4	28 September 2023	129/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
5	29 September 2023	130/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
6	30 September 2023	131/LHP/PM.01.02/SB-16/09/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
7	01 Oktober 2023	132/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
8	02 Oktober 2023	133/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT
9	03 Oktober 2023	134/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Perubahan Rancangan DCT Masa Pencermatan DCT

Tabel.10 Daftar Form A selama pengajuan perubahan rancangan DCT

Selanjutnya ke 14 (empatbelas) Partai Politik ini dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang dilaksanakan mulai tanggal 04 Oktober 2023 sampai tanggal 18 Oktober 2023.

Pelaksanaan tugas pengawasan verifikasi administrasi dan pada masa pencermatan rancangan DCT yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dituangkan kedalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kota Pariaman selama melakukan pengawasan mengeluarkan Formulir Model A sebanyak 2 buah rentang waktu 11 Oktober 2023 sampai tanggal 12 Oktober 2023.

No	Tanggal	No Formulir Model A	Keterangan
1	11 Oktober 2023	135/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2023	Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan DCT
2	12 Oktober 2023	136/LHP/PM.01.02/SB-16/10/2022	Verifikasi Administrasi Masa Pencermatan DCT

Tabel.11 Daftar Form A selama verifikasi administrasi pengajuan perubahan rancangan DCT

Terahir sampai dengan pelaksanaan penetapan daftar calon tetap (DCT) oleh KPU Kota Pariaman melalui keputusan KPU Kota Pariaman nomor 150 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, ditetapkan sebanyak 225 Calon Tetap yang terdiri dari 140 calon laki-laki dan 85 calon perempuan dengan rincian sebanyak 14 Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang memiliki Calon Tetap yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) calon laki-laki sebanyak 14 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) calon laki-laki sebanyak 13 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 19, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan) calon laki-laki sebanyak 11 orang dan calon perempuan sebanyak 9 orang total 20, Partai Golongan Karya (Golkar) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Nasdem calon laki-laki sebanyak 13 orang dan calon perempuan sebanyak 7 orang total 20, Partai Buruh calon laki-laki sebanyak 1 orang dan calon perempuan sebanyak 3 orang total 4, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) calon laki-laki sebanyak 1 orang dan calon perempuan sebanyak 1 orang total 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) calon laki-laki sebanyak 3 orang dan calon perempuan sebanyak 3 orang total 6, Partai Amanat Nasional (PAN) calon laki-laki sebanyak 14 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Bulan Bintang (PBB) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Demokrat calon laki-laki sebanyak 14 orang dan

calon perempuan sebanyak 6 orang total 20, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) calon laki-laki sebanyak 12 orang dan calon perempuan sebanyak 8 orang total 20, Partai Ummat calon laki-laki sebanyak 8 orang dan calon perempuan sebanyak 6 orang total 14.

Terakhir setelah daftar calon tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman mengumumkan daftar calon tetap (DCT) pada tanggal 4 november 2023.

REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN									
NO	PARTAI POLITIK	BAKAL CALON					STATUS		KETERANGAN
		JUMLAH KURSI	BAKAL CALON YANG DI AJUKAN	BAKAL CALON LAKI-LAKI	BAKAL CALON PEREMPUAN	KETERWAKILAN PEREMPUAN	MS	TMS	
1	PKB	20	20	14	6	30%	20	0	
2	GERINDRA	20	19	13	6	32%	19	0	
3	PDI PERJUANGAN	20	20	11	9	45%	20	0	
4	GOLKAR	20	20	12	8	40%	20	0	
5	NASDEM	20	20	13	7	35%	20	0	
6	BURUH	20	4	1	3	75%	4	0	
14	GELORA	20	2	1	1	50%	2	0	
8	PKS	20	20	12	8	40%	20	0	
9	PKN	20	0	0	0	0%	0	0	
10	HANURA	20	6	3	3	50%	6	0	
11	GARUDA	20	0	0	0	0%	0	0	
12	PAN	20	20	14	6	30%	20	0	
13	PBB	20	20	12	8	40%	20	0	
14	DEMOKRAT	20	20	14	6	30%	20	0	
15	PSI	20	0	0	0	0%	0	0	
16	PERINDO	20	0	0	0	0%	0	0	
17	PPP	20	20	12	8	40%	20	0	
18	UMMAT	20	14	8	6	43%	14	0	
JUMLAH		360	225	140	85		225	0	

Tabel.12 data rekapitulasi daftar calon tetap (DCT) DPRD Kota Pariaman

g. Rekapitulasi Hasil Pengawasan (From A)

Dalam pelaksanaan pengawasan pada sub tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Pariaman menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A. adapun jumlah Formulir Model A yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Pariaman selama proses pengawasan yaitu sebanyak 81 Formulir Model A.

Adapun rekapitulasi daftar Formulir Model A selama proses pengawasan verifikasi administrasi dan faktual sebagai berikut:

NO	SUB TAHAPAN	TANGGAL PENGAWASAN	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN
1	Pengajuan Bakal Calon	1 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023	14
2	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	15 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023	10
3	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	25 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023	0
4	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	10 Juli 2023 s/d 6 Agustus 2023	3
5	Pengajuan perubahan rancangan des hasil pencermatan parpol peserta pemilu	6 Agustus 2023 s/d 11 Agustus 2023	4
6	Verifikasi dan Klarifikasi perubahan rancangan des hasil pencermatan parpol	12 Agustus s/d 15 Agustus 2023	15
7	Pemintasan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	29 Agustus s/d 31 Agustus 2023	4
8	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	14 September 2023 s/d 30 September 2023	1
9	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	21 September 2023 s/d 23 September 2023	1
10	Pencermatan Rancangan DCT	21 September 2023 s/d 3 Oktober 2023	11
11	Klarifikasi keagandaan pencermatan DCT	4 Oktober 2023 s/d 18 Oktober 2023	2
Total Laporan Hasil Pengawasan			81

Tabel.13 Rekapitulasi Formulir Model A Pencalonan DPRD Kota Pariaman

B. PENCEGAHAN TAHAPAN DAN SUB-TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pencegahan

Pencegahan adalah Segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Adapun bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu diantaranya Identifikasi Kerawanan, pendidikan, Kerjasama, Partisipasi masyarakat, imbauan, Publikasi dan Kegiatan Lainnya.

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik, Bawaslu Kota Pariaman beberapa kali melakukan kegiatan pencegahan, diantaranya adalah:

No	Kegiatan Pencegahan	Tanggal Pencegahan	Deskripsi Singkat Kegiatan
1	Surat Imbauan	30 April 2023	Imbauan terkait dengan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
2	Surat Imbauan	16 Mei 2023	Imbauan terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi berkas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi
3	Surat Imbauan	02 November 2023	Imbauan terkait dengan pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Tetap yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman untuk dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi

Tabel.14 Daftar Form Pencegahan Bawaslu Kota Pariaman

a. Pencegahan 30 April 2023

Bawaslu Kota Pariaman melakukan bentuk pencegahan imbauan dengan jenis kegiatan pencegahan imbauan yang disampaikan kepada KPU Kota Pariaman dengan surat nomor: 145//PM.00.02/K.SB-16/04/2023 perihal imbauan tertanggal 30 April 2023 yang berisikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) KPU Kota Pariaman wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) melalui laman dan media sosial KPU Kota Pariaman;
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan

Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;

- 3) KPU Kota Pariaman wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Pariaman;
- 4) KPU Kota Pariaman wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kota Pariaman guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman;
- 5) Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman mengalami kendala dalam proses *upload* syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kota Pariaman memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman.

b. Pencegahan Tanggal 16 Mei 2023

Bawaslu Kota Pariaman melakukan bentuk pencegahan himbauan dengan jenis kegiatan pencegahan imbauan yang disampaikan kepada KPU Kota Pariaman dengan surat nomor: 0184/PM.00.02/K.SB-16/05/2023 perihal Himbauan tertanggal 16 Mei 2023 yang berisikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan, yakni pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
- 2) Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi;
 - a. KTP-e Bakal Calon;
 - b. Surat pernyataan Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PKPU No. 10 Tahun 2023;

- c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat;
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat atas kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni;
- a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berupa;
 - Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon
 - b. Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri, berupa;
 - Fotokopi paspor Bakal Calon;
 - Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya; dan
 - Surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain WNI
 - c. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon

Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka menyerahkan;

- Surat pengajuan pengunduran diri; dan
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

d. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon

Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka menyerahkan;

- Surat pengajuan pengunduran diri; dan
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.

e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, berupa;

- Surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, PKD, dan Panwaslu LN, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon
- g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa;
 - Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah dengan nama pada KTP-el, berupa;
 - Surat keterangan dari sekolah

Dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka;

- Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el

- j. Bakal Calon yang menyerahkan fotokopi ijazah SMA luar negeri, berupa;
 - Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- k. Bakal Calon Mencantumkan Gelar, berupa;
 - Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi, bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik.
 - Dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar lainnya.
- 4) Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu, yang meliputi;
 - a. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) Daerah Pemilihan;
 - c. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
- 5) Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- 6) Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- 7) Memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil dan setara dalam proses verifikasi administrasi terhadap seluruh partai

politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon kepada KPU Kota Pariaman;

- 8) Memberikan akses pengawasan langsung dan melekat kepada Bawaslu Kota Pariaman dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di Kantor KPU Kota Pariaman, serta memberikan akses pembacaan data silon sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 PKPU No. 10 Tahun 2023.

c. Pencegahan Tanggal 2 November 2023

Bawaslu Kota Pariaman melakukan bentuk pencegahan himbauan dengan jenis kegiatan pencegahan imbauan yang disampaikan kepada KPU Kota Pariaman dengan surat nomor: 402/PM.00.02/K.SB-16/11/2022 perihal himbauan tertanggal 2 November 2023 yang berisikan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan masukan dari masyarakat serta pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman terhadap Daftar Calon DPRD Kota Pariaman, terdapat Bakal Calon yang wajib mundur dari pekerjaan sebagaimana di atur pada Pasal 11 Ayat 1 Huruf k PKPU 10 Tahun 2023. adapun bakal calon yang wajib mundur dari pekerjaan tersebut antara lain:

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL	NAMA BACALEG	NO URUT CALEG	PEKERJAAN
Pariaman Tengah					
1	PKB	1	AFRIANDI ZAHARMI	1	BUMDES DESA KP. BARU
2	GOLKAR	2	DARMAWAN DARWIS	5	WALINAGARI LIMPAP PD. PARIAMAN
2	PPP	1	WANAS ICHBAL TAWAKAL, S.H	7	KEPALA DESA PAUH BARAT
Pariaman Utara					
1	PKS	2	H. SYAIFUL AZMAN, SE, M.Si	2	KETUA BPD
Pariaman Selatan					
1	Nasdem		SYAMSU HARDI KOTO	5	KEPALA DESA SIKABU
2	PBB	3	RIKO HERIANTO	2	KEPALA DESA BATANG TAJONGKEK
Pariaman Timur					
1	PPP	3	YUSRIZAL S.Pd. MM	1	PNS PEMKO PARIAMAN
2	PBB	3	H. AFNIL	1	KETUA BPD
3	PPP	3	Drs. SYAHDIWIRMAN	4	BPD DESA KAMPUNG GADANG

Berdasarkan data diatas diminta kepada KPU Kota Pariaman untuk dapat memperhatikan kembali syarat terhadap Bakal Calon DPRD Kota Pariaman sebagaimana diatas.

C. REKOMENDASI/ SARAN PERBAIKAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN/KOTA

1. Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan adalah pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sebagai jajaran Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Pariaman melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan pencalonan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman oleh partai politik tingkat Kota Pariaman.

Bawaslu Kota Pariaman melakukan pengawasan melekat terhadap pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Adapun tujuan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan subtahapan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman pada Pelaksanaan Tahapan dan Subtahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pariaman. Bawaslu Kota Pariaman lebih mengedepankan aspek pencegahan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Aspek pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman adalah menyampaikan langsung saran perbaikan kepada KPU Kota

Pariaman, jika terdapat tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran perbaikan tersebut disampaikan oleh Bawaslu Kota Pariaman secara tertulis berupa surat imbauan kepada KPU Kota Pariaman maupun secara lisan melalui koordinasi pada saat melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Pariaman.

2. Rekomendasi

Selama proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan. namun pada prinsipnya seluruh permasalahan yang terjadi dilapangan dapat diselesaikan tanpa ada rekomendasi tertulis yang di berikan oleh Bawaslu Kota Pariaman pada tahapan ini. Bawaslu Kota Pariaman memberikan saran perbaikan jika pelaksanaan tahapan dan sub tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran perbaikan disampaikan sebagai upaya Bawaslu Kota Pariaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Adapun saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kota Pariaman memberikan imbauan secara tertulis setiap akan dimulainya sub tahapan pencalonan;
- b. Bawaslu Kota Pariaman meminta nama-nama Verifikator KPU Kota Pariaman yang akan melakukan verifikasi administrasi dokumen;
- c. Bawaslu Kota Pariaman memberikan saran agar KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi dalam satu ruangan yang sama.
- d. Bawaslu Kota Pariaman memberikan saran, agar KPU Kota Pariaman tidak melakukan Verifikasi Administrasi tanpa kehadiran Tim Pengawas Bawaslu Kota Pariaman.
- e. Bawaslu Kota Pariaman penyampaian saran kepada KPU Kota Pariaman untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik agar partai politik menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi calon anggota DPRD terindikasi Ganda eksternal dan potensi TMS.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi yang dimaksud adalah saran yang disampaikan berdasarkan hasil kanjian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pariaman. Pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota pariaman tidak memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Pariaman. Namun Bawaslu Kota Pariaman aktif memberikan masukan dan saran kepada KPU Kota Pariaman dalam hal melakukan setiap sub tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Masukan dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pariaman disampaikan pada koordinasi-koordinasi yang aktif dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman. Seluruh Masukan dan saran tersebut ditidakklanjuti oleh KPU Kota Pariaman, sehingga permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran dapat dibatasi dan dicegah.

D. PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan pengawasan pada setiap sub tahapannya yaitu mulai dari pengajuan bakal calon oleh Partai Politik, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, penyusunan daftar calon sementara (DCS) dan penetapan daftar calon tetap (DCT).

Dari seluruh proses yang telah dijelaskan diatas, Bawaslu Kota Pariaman selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Pariaman dan melakukan pengawasan melekat sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan dalam mengatasi potensi-potensi sengketa yang mungkin terjadi selama proses tahapan pemilu berlangsung. Bawaslu Kota Pariaman melalui rapat pleno membagi tim pengawasan pencalonan, serta pada setiap pengawasan yang

dilakukan akan dituangkan kedalam formulir Model-A sebagai bukti bagi Bawaslu jika terjadinya permasalahan selama pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 yang dilaporkan secara berjenjang melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Kota Pariaman juga telah merangkum daftar permasalahan yang ditimbulkan selama proses tahapan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pada saat verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon banyak ditemukan bahwa tidak lengkapnya dokumen yang diunggah oleh partai politik kedalam SILON;
2. Pada saat verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon banyak sekali ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diminta atau yang di upload kedalam SILON dengan data yang diunggah Seperti:
 - Data seharusnya yang diminta adalah KTP, namun yang diunggah KTA)
3. Berstatus mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, namun belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
4. Kurangnya pemanfaatan Layanan Helpdesk KPU Kota Pariaman oleh Partai Politik selama rentang waktu pada tahapan pencalonan, yang mengakibatkan proses pencalonan selalu dilakukan pada akhir-akhir waktu;
5. Perubahan kepengurusan Parpol serta operator SILON, yang mengakibatkan terganggunya proses pencalonan oleh partai politik tersebut;
6. Sentralisasi dalam proses pendaftaran Bakal Calon Legislatif secara serentak dari tingkat pusat hingga daerah;
7. Kelengkapan dokumen oleh Partai Politik selalu dilakukan hariterakhir waktu tahapan, sehingga mengakibatkan terlambatnya dalam pengunggahan ke SILON;
8. Kesulitan Partai Politik dalam mencari Bakal Calon Anggota Legislatif, terutama Perempuan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman, pada sub tahapan penyusunan DCS, dari seluruh bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik, tidak ada pelanggaran Pemilu yang terjadi sampai dengan dilaksanakannya penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Pariaman, seluruh permasalahan yang ada pada tahapan pencalonan ini dapat diatasi dengan saran perbaikan yang disampaikan secara lisan dan langsung oleh pengawas saat berada di lapangan dan dapat di atasi dan ditindaklanjuti secara langsung.

E. PENINDAKAN PENYELESAIAN SENGKETA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman, pada sub tahapan penyusunan DCS, dari seluruh bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik, ada beberapa partai politik yang hanya mengajukan beberapa orang bakal calon pada setiap dapil. Pada masa penyusunan dan penetapan DCS ini Bawaslu Kota Pariaman menerima 3 (tiga) permohonan sengketa dari Partai Politik yaitu:

1. Partai PKB Kota Pariaman, dengan permohonan dinyatakan TMS terhadap bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman pada Daerah Pemilihan Kota Pariaman 3 sebanyak 1 orang (satu) laki-laki dengan nomor urut 8 atas nama Mulya Rizky yang disebabkan karena ada perbedaan Data Dokumen yang ada dalam Silon Partai Politik (PKB) dan Silon KPU;
2. Partai Gerindra Kota Pariaman, dengan permohonan tidak ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk satu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Daerah Pemilihan Pariaman 3 sebanyak 1 (satu) laki-laki yang disebabkan karena ditemukan ganda dengan Partai lain, dimana bakal calon laki-laki atas nama Armadi Kamal dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan bakal calon atas nama Armadi Kamal memilih mencalonkan diri di Partai lain dalam hal ini Partai Golkar untuk Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Padang Daerah Pemilihan Padang II, sehingga karenanya berakibat Daerah Pemilihan Pariaman 3 sebanyak 1 (satu) laki-laki Tidak ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Daerah Pemilihan Pariaman 3;

3. Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pariaman, dengan Permohonan ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Partai Politik Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Pariaman 1 Nomor Urut 1 Nama Bakal Calon Ir. Fitriasis Bakar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang disebabkan karena adanya tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pariaman, yang menyatakan Ir. Fitriasis Bakar pernah menjadi terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dan berdasarkan putusan tanggal 19 Februari 2018 dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permohonan sengketa yang dilakukan oleh Partai Politik dari 3 kasus diatas, hanya 2 yang dapat deregister oleh Bawaslu Kota Pariaman yaitu:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.PNM.LG/13.1377/VIII/2023 antara Partai PKB Kota Pariaman dengan KPU Kota Pariaman terkait dengan permohonan dimasukkannya kembali bakal calon atas nama Mulya Rizki kedalam DCS dan dapat diselesaikan dengan mediasi dan mendapatkan kesepakatan antara para pihak.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 003/PS.PNM.LG/13.1377/IX/2023 antara Partai PKB Kota Pariaman dengan KPU Kota Pariaman terkait dengan permohonan dimasukkannya kembali bakal calon atas nama Ir. Fitriasis Bakar kedalam DCS namun tidak dapat diselesaikan dengan mediasi sehingga berlanjut pada sidang adjudikasi dengan hasil putusan majelis adjudikasi menolak permohonan termohon untuk seluruhnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilu yang demokratis tentunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu. Kepastian hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam system Pemilu.

Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun pemilu yang berintegritas. Kepastian hukum ini meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Kepastian hukum juga bisa diartikan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu panjang, serta mengatur secara lengkap detail dan seluruh aspek yang ada dalam pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu.

Hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman selama pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, menemukan beberapa kasus yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip kepastian hukum terkadang tidak sejalan ketika semangat akomodasi menjadi pilihan. Beberapa laporan yang dapat dipaparkan untuk menerangkan posisi prinsip kepastian hukum.

KPU melakukan perubahan pola yang mendasar dalam penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini. Pada Pemilu sebelumnya, penyusunan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum diatur secara rinci dalam Peraturan KPU. Sedangkan untuk Pemilu tahun 2024 ini, tahapan dan jadwal secara umum tetap diatur dengan Peraturan KPU, namun rincian tahapan dan jadwal ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara umum Tahun 2024 di atur oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Kemudian rincian tahapan dan jadwal ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk verifikasi dokumen KPU mengeluarkan keputusan Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis verifikasi administrasi dokumen bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. dan untuk penyusunan DCS dan Penetapan DPT KPU mengeluarkan keputusan Nomor 996 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Hal ini juga di tambah dengan banyaknya keluarnya surat dinas dari KPU RI yang merubah dan menambah waktu setiap sub tahapanya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten/Kota pada pasal 91 menerangkan bahwa “KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”. Tegas dinyatakan bahwa Keputusan KPU hanya memuat norma “pedoman teknis” pelaksanaan tahapan, tidak termasuk norma jadwal kegiatan tahapan.

Faktanya sekarang adalah ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tidak diatur melalui Peraturan KPU, tetapi diatur dan ditetapkan melalui Keputusan KPU. Persoalan yang muncul adalah Keputusan KPU “mengendalikan” secara subyektif terkait rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal. Muatan pengendalian Keputusan KPU tersebut, tidak saja mengenai pengaturan pelaksanaan teknis tetapi meluas pada memperpanjang jadwal pelaksanaan suatu kegiatan tahapan.

KPU akan lebih mudah melakukan perubahan terhadap suatu Keputusannya dari pada melakukan perubahan terhadap Peraturannya. Karena UU Pemilu telah meguncinya melalui pasal 75 ayat (4), bahwa Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Dengan itu, merubah Peraturan KPU akan memakan waktu yang lama dan akan menjadi perhatian dan control yang massif dari berbagai stakeholders terkait poin-poin perubahannya. Sedangkan perubahan Keputusan KPU tidak ada melalui prosedur konsultasi, cukup diputuskan dalam rapat pleno KPU maka Keputusan KPU sudah dapat diterbitkan.

Fleksibilitas KPU dalam menyesuaikan jadwal dan kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sudah menjadi faktanya. Jadwal kegiatan tahapan yang dimulai dari hari Jumat, 29 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu, 14 Desember 2022 telah mengalami lima kali perubahan. Lima kali perubahan ini telah menjadi bukti bahwa penyusunan rincian perencanaan jadwal dan kegiatan tahapan tidak profesional. Kehendak subyektifitas KPU yang didorong oleh semangat akomodatif itu telah memaksa para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tahapan untuk mengikuti ritme ini. Tidak ada yang pasti dengan aturan jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, karena dalam rentang waktu tertentu dapat saja berubah seketika.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten/Kota beserta turunan aturannya Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan upaya-upaya dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang 7 Tahun 2022 Tentang Pemilihan

Umum beserta turunan aturannya, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mempersiapkan pengawasan terhadap proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota:
- 2) Dalam rangka mengawasi seluruh proses pencaloanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan upaya pencegahan-pencegahan secara lisan dengan cara berkoordinasi dan secara tertulis dalam bentuk surat imbauan;

B. REKOMENDASI

1. Perbaikan regulasi

- 1) Adanya Peraturan Bawaslu yang menunjang dari segi pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Surat Edaran, KTP KPU sehingga tim pengawasan tidak di pandang sebelah mata;
- 2) Pengawas Pemilu dapat melihat secara detail dan fitur yang ada pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sehingga memudahkan pengawas dalam mengawasi tahapan pencalonan;

2. Perbaikan penyelenggaraan tahapan

- 1) Didalam tahapan pendaftaran tidak ada masalah berarti yang menjadi perhatian untuk dievaluasi akan tetapi pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang perlu dievaluasi adalah koordinasi antar lembaga, dikarenakan pada tahapan ini KPU seringkali melakukan verifikasi secara mendadak atau tiba-tiba menyesuaikan dengan kesibukan dari KPU sendiri. Hal ini menyebabkan keteteran dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang harus turun kelapangan secara mendadak;

- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tidak sebanding dengan verifikator dari KPU Kabupaten/Kota.

3. Perbaikan teknis pengawasan

- 1) Bawaslu sebagai pengawas hendaknya mendapatkan hak akses Silon yang lebih
- 2) Jumlah personil Bawaslu perlu dipertimbangkan untuk ditambah.
- 3) Kedepan tidak ada lagi pembatasan jajaran Bawaslu dalam pengawasan seperti pendokumentasian data dilapangan.
- 4) Alat Kerja Pengawasan (AKP) sudah ada sebelum tahapan dilaksanakan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. https://drive.google.com/drive/folders/1u7uhU44tRJ0WLL6iETJuOTV3ZfDSNu48?usp=drive_link
2. https://drive.google.com/drive/folders/17aEh_i5OgkKa-Cfm1bX68fVnMvkTpsG0?usp=drive_link
3. https://drive.google.com/drive/folders/1WKhXKvTXR1nb5HYE8GCVmzizLVWFd15k?usp=drive_link
4. https://drive.google.com/drive/folders/1A0yJ8aP4nw-DrwMrwLPJVDc7r-9mSjdg?usp=drive_link
5. https://drive.google.com/drive/folders/1sMWz-eiozP_cB1yTtVjsSdWEtd2frif1?usp=drive_link
6. https://drive.google.com/drive/folders/19OGFNxWUQbLbGk3yqn42dN5xZFHXOdq7?usp=drive_link
7. https://drive.google.com/drive/folders/1ZNYUjVTO8e9z1LqeWyrJ3vxryHae_DN?usp=drive_link
8. https://drive.google.com/drive/folders/1PqzE_nwIWkjC9H4aPDk0HHgCnbujDq7y?usp=drive_link
9. https://drive.google.com/drive/folders/1CYrSE-StdLPWKdbQRj3KGF3JGw7ps2Rt?usp=drive_link
10. https://drive.google.com/drive/folders/1V90gJQiCzQDJX-elxka8KGxAVUpJ-p8j?usp=drive_link
11. https://drive.google.com/drive/folders/1nlusvQHFrzsDbd4E9RUsDyIo-cGuwjSC?usp=drive_link